



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

Dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa program dan kegiatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, dengan ini Pimpinan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyetujui dan mengesahkan Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta lampirannya.

Dengan disahkannya Piagam Audit Internal ini, maka seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib bekerja sama dan mendukung Inspektorat Jenderal dengan memberikan akses seluruh informasi, aset, dan personel dalam pelaksanaan pengawasan.

Jakarta, 11 Agustus 2016

Menteri Hukum

Republik Indonesia,



YASONNA

a

**PIAGAM AUDIT INTERNAL
INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

VISI

Masyarakat memperoleh kepastian hukum

MISI

1. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan mewujudkan satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Mengoptimalkan membangun sistem pengendalian internal pemerintah di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Mengembangkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Mengembangkan kualitas pengawasan berbasis teknologi informasi;
5. Peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.

NILAI

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, Inovatif (P A S T I)

TUJUAN

1. Terwujudnya satuan kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
2. Terwujudnya sistem pengendalian intern diseluruh satuan kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Terwujudnya sistem pengawasan yang efektif dan efisien melalui Kebijakan Pengawasan dengan memposisikan ITJEN sebagai mitra kerja;
4. Terwujudnya aparatur pengawasan yang berintegritas dan profesional;
5. Terwujudnya pengawasan berbasis teknologi informasi;
6. Peningkatan layanan dukungan manajemen dan dukungan teknis.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan HR. Rasuna Said Kav. 6-7, Telepon 021-5253004, Faksimili 021-5252975
Website :www.kemenkumham.go.id

PENGANTAR

Piagam Audit Internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah dokumen formal yang berisi pengakuan keberadaan dan komitmen atas peran internal Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan. Piagam Audit Internal mencakup visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab pengawasan sebagaimana yang telah tertuang dalam Keputusan dan atau Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Piagam Audit Internal yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan penegasan atas keberadaan dan pelaksanaan tugas-tugas pengawasan oleh para Auditor, untuk diketahui oleh seluruh pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan pihak lain terkait, agar tercapai saling pengertian dan kerja sama yang baik dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Piagam Audit Internal ini berlaku efektif sejak ditetapkan dan disetujui Menteri Hukum dan HAM RI. Piagam Audit Internal ini dievaluasi secara berkala untuk disesuaikan dengan perkembangan pengawasan dan audit, sesuai peraturan yang berlaku.

Jakarta, 11 Agustus 2016

Inspektur Jenderal,

Aidir Amin Daud

. 19581120 198810 1001



KEDUDUKAN

1. Inspektorat Jenderal berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri;
2. Inspektorat Jenderal dipimpin oleh Inspektur Jenderal.

TUGAS DAN FUNGSI

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

RUANG LINGKUP DAN KEGIATAN PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan:

1. penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. penerapan Sistem Pengendalian Intern;
3. pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
4. penyelenggaraan pelayanan publik;
5. penyelenggaraan barang/jasa pemerintah;
6. penerapan reformasi birokrasi;
7. indikasi penyimpangan/kasus-kasus tertentu.

Kegiatan Pengawasan:

1. Audit Kinerja, meliputi pengelolaan keuangan, BMN, dan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja;
2. Audit Tujuan Tertentu, meliputi audit kepegawaian, audit investigasi, audit pengadaan barang/jasa pemerintah, audit atas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah, audit atas hal-hal lain bidang keuangan dan audit lainnya sesuai perintah pimpinan;

3. Reviu, meliputi reviu laporan keuangan, reviu perencanaan dan anggaran serta reviu kegiatan lainnya sesuai perintah pimpinan;
4. Evaluasi, meliputi evaluasi terhadap pencapaian target, evaluasi terhadap program dan kegiatan serta evaluasi terhadap akuntabilitas kinerja;
5. Jasa layanan pengawasan lainnya sesuai perintah pimpinan.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis:

1. Meningkatkan kualitas pengawasan internal dengan mewujudkan satuan kerja berpredikat wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani;
2. Meningkatnya kualitas penanganan pengaduan melalui penanganan pengaduan secara tepat waktu dan pengukuran indeks kepuasan masyarakat;
3. Terbangunnya sistem pengendalian internal satuan kerja;
4. Pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Jenderal;
5. Optimalisasi sistem manajemen pengawasan berbasis teknologi informasi;
6. Pengembangan whistleblowing sistem;
7. Pengembangan sistem pelaporan gratifikasi;
8. Peningkatan akuntabilitas penyusunan dan penggunaan anggaran;
9. Penguatan peran kelembagaan yang berorientasi pada sasaran;
10. Penguatan sarana dan prasarana.

KEWENANGAN

Auditor dan/atau pejabat Inspektorat Jenderal memiliki kewenangan untuk:

1. Akses yang menyeluruh, bebas dan tidak terbatas atas seluruh catatan, dokumen, barang dan benda yang relevan dengan penugasan yang dilakukan dan bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan maupun keberadaan dari catatan dan informasi tersebut yang didapat dari pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maupun pihak luar terkait;
2. Melakukan investigasi dan pengusutan yang dilaksanakan di kantor satuan kerja/auditi dan ditempat lain sesuai kebutuhan;
3. Menerima, mempelajari, dan menelaah hasil audit Aparat Pengawas Intern Pemerintah lainnya dan pengaduan masyarakat;
4. Melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan dengan Auditor Eksternal serta Instansi terkait lainnya (BPKP dan APIP Kementerian / Lembaga);
5. Meminta atau memperoleh dukungan dari pegawai/pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau pihak luar, jika dibutuhkan, dalam rangka pelaksanaan tugasnya;

6. Memanggil pejabat dan/atau mantan pejabat serta pegawai lainnya yang diperlukan keterangannya;
7. Menentukan topik, jadwal audit, ruang lingkup, prosedur dan teknik audit, serta mengalokasikan sumber daya guna mencapai tujuan organisasi;
8. Menyampaikan saran/rekomendasi kepada auditi melalui Inspektur Jenderal atas hasil audit yang telah dilakukan; dan
9. Memantau perkembangan penyelesaian tindak lanjut hasil audit.

TANGGUNG JAWAB

1. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah direkomendasikan berdasarkan hasil audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya;
2. Menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Laporan secara tertulis dalam bentuk laporan hasil audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya disampaikan oleh Inspektur Jenderal kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta pejabat eselon I terkait.

INDEPENDENSI DAN OBJEKTIVITAS

Semua kegiatan Inspektorat Jenderal harus senantiasa bebas dari keterlibatan elemen apapun dalam Kementerian termasuk dalam kaitan pemilihan audit, ruang lingkup, prosedur, frekuensi, waktu atau isi laporan untuk meyakinkan independensi dan perilaku objektif yang dibutuhkan dalam menyajikan laporan.

Auditor tidak memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap operasional atau kewenangan terhadap aktivitas pelaksana dalam lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, Auditor tidak akan melakukan implementasi pengendalian internal, membuat prosedur, melakukan pemasangan sistem, menyiapkan pencatatan, atau terlibat dalam aktivitas apapun yang dapat mengganggu penilaian Auditor tersebut.

Auditor harus menunjukkan tingkatan objektivitas tertinggi dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan informasi terkait aktivitas atau proses yang sedang di audit. Auditor harus membuat penilaian berimbang mengenai seluruh keadaan yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun kepentingan pihak lain dalam mengambil keputusan.

STANDAR AUDIT

Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diatur oleh organisasi profesi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Tanggal 30 Desember 2013.

HUBUNGAN DENGAN AUDITOR EKSTERNAL

Koordinasi antara Inspektorat Jenderal dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah lainnya meliputi perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.

KODE ETIK

Kode Etik bertujuan menjaga martabat, kehormatan, citra, kredibilitas dan profesionalitas Aparat Pengawas Intern serta mencegah segala benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi setiap pelaksanaan tugas kewajiban, wewenang, dan tanggung jawabnya.

1. Kepribadian dan Nilai-Nilai Dasar

- a. Setiap aparat pengawasan intern wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan RI Tahun 1945 (setelah perubahan) dan mematuhi peraturan perundang-undangan, dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia;
- b. Untuk mewujudkan kepribadian sebagaimana tersebut pada angka 1 setiap Aparat Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI menerapkan dan memegang teguh nilai-nilai dasar yaitu:
 - (i) Kepentingan Masyarakat: yaitu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang konstruktif, akomodatif dan selektif;
 - (ii) Integritas: memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur religiusitas, kejujuran, keadilan, keberanian, dan kebijaksanaan guna memberikan akuntabilitas pelaksanaan tugas untuk membangun kepercayaan;
 - (iii) Responsif: dalam melaksanakan pekerjaannya harus dapat tanggap terhadap permasalahan yang timbul dan cepat serta tepat bertindak mengatasinya;
 - (iv) Akuntabel: yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pejabat yang berwenang dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - (v) Profesional: yaitu menjaga dan menerapkan keahlian profesi dan mencegah benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas;

2. Prinsip-Prinsip Perilaku

a. Obyektivitas

Aparat Pengawasan Intern membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

b. Independen

Independen atau tidak berpihak, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan, profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi, dan memproses data atau informasi audit, membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam pengambilan keputusan.

c. Kerahasiaan

Aparat Pengawasan Intern harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh peraturan perundang-undangan.

d. Kompetensi

Aparat Pengawasan Intern harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas.

3. Aturan Perilaku

a. Obyektivitas

- (i) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit;
- (ii) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan;
- (iii) Menolak suatu pemberian yang tidak berhubungan dengan pelaksanaan tugas dari auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesionalnya.

b. Kerahasiaan

- (i) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam audit;
- (ii) Tidak akan menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi atau golongan luar kepentingan organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

c. Kompetensi

- (i) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan Standar Audit Aparat Pengawasan Intern;
- (ii) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pekerjaan;
- (iii) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan yang dimiliki.

PERLINDUNGAN DAN PENJAMINAN HUKUM

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Pimpinan, Auditor, dan personil Inspektorat Jenderal dilindungi dan dijamin oleh dan/atau berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 Tanggal 29 September 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Jakarta, 11 tus 2016
Inspektur Jenderal,

Aidir Amin Daud
NIP. 195811 08810 1001